

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berjalannya program pemerintahan dan pembangunan nasional yang semakin meningkat, maka pemerintah selaku penyelenggara pembangunan nasional berupaya untuk memperoleh sumber dana cukup agar tercapainya tujuan program tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar untuk mewujudkan program tersebut adalah dari sektor pajak. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan potensial untuk sumber penerimaan pajak. Oleh karena itu, volume penerimaan dari sektor pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Salah satu upaya yang sangat perlu atau harus dilakukan yaitu dengan melakukan pembaharuan di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pajak yang berlaku saat ini adalah *Self Assesment*, dimana dengan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaannya

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya

perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak. Pada dasarnya setiap orang tidak suka membayar pajak. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh Badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, diantaranya adalah pada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Sedangkan metode kedua yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan tambahan yang berupa tunjangan pajak. Tunjangan Pajak yang diberikan akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan, sehingga PPh pasal 21 menjadi lebih besar. Sedangkan metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode *Gross Up*. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan secara legal untuk menghemat pembayaran pajaknya adalah dengan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak banyak jenisnya, salah satunya dengan manajemen pajak dalam metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sehingga bisa mempengaruhi penghematan pajak badannya.

Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PPh PASAL 21 GAJI KARYAWAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPh BADAN DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah pokok penelitian ini adalah “ bagaimana dampak perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPh 21 gaji karyawan terhadap PPh Badan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat”.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Penulis membuat lebih spesifik terkait masalah yang berhubungan dengan menganalisis perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPh pasal 21 gaji karyawan dan dampaknya terhadap PPh Badan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat

1. Menggunakan metode apakah PPh 21 Gaji karyawan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat?
2. Apakah perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPh pasal 21 gaji karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan?
3. Bagaimanakah dampak metode perhitungan PPh 21, terhadap PPh Badan PT Bank Syariah Mandiri?

## 1.4 Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Identifikasi variabel-variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh 21 dan dampaknya terhadap PPh Badan.

Dalam penelitian tersebut di atas bahwa tujuan sebuah perusahaan dalam menggunakan atau merencanakan PPh 21 adalah untuk mengefisienkan pembayaran pajak dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan dinamakan *Tax Evasion*.

### 1.4.2 Uraian konseptual tentang variabel

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) yaitu merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

PPh Badan adalah pajak penghasilan yang terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan/laba kena pajak (*taxable income*) merupakan penghasilan/laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Besarnya PPh Badan yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif PPh menurut Pasal 17 UU PPh atas penghasilan kena pajaknya.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah apakah pelaksanaan perhitungan perhitungan, penyeteroran serta pelaporan PPh pasal 21 gaji karyawan PT Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta apakah pengaruhnya terhadap PPh Badannya.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT Bank Syariah Mandiri apakah sudah melakukan kewajiban pajak penghasilan

PPh pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, dan pengaruhnya terhadap PPh badan yang dibayarkan.

3. Kontribusi ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akuntansi dan perpajakan.